

Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis *Maslahah Mursalah*: Analisis Ushul Fiqih terhadap Penguatan Ekonomi Syariah Nasional

Ria Agustina¹, Rizky Arya Jaya²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2}

Corresponding email: riaagustina_uin@radenfatah.ac.id, rajaryajaya21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

cash waqf;
masalah mursalah;
ushul fiqh;
Islamic economy;
nazhir;
economic empowerment

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2614

ABSTRACT

Cash waqf is an Islamic social finance instrument with strategic potential to strengthen the national Islamic economy. However, this potential has not been fully realized due to challenges related to literacy, nazhir governance, digital transformation, public trust, and the integration of cash waqf into productive economic sectors. The Indonesian Waqf Board reports that the national potential of cash waqf reaches approximately IDR 180 trillion per year, while accumulated cash waqf remains around IDR 2.23 trillion, or less than 2% of its potential. This study aims to analyze the optimization of cash waqf from the perspective of *masalah mursalah* as an Islamic legal reasoning method to support the strengthening of the national Islamic economy. This article employs a qualitative method using normative-conceptual, *ushul fiqh*, and literature-based approaches. The findings indicate that cash waqf has both sharia and positive legal legitimacy through the Indonesian Ulema Council's fatwa on cash waqf and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. From the perspective of *masalah mursalah*, cash waqf fulfills the criteria of public benefit because it preserves wealth, expands social welfare, supports economic empowerment, and does not contradict sharia principles. The optimization of cash waqf can be pursued through literacy improvement, nazhir professionalization, waqf digitalization, expansion of sharia investment instruments, strengthening of Cash Waqf Linked Sukuk, and integration with MSME empowerment. This article proposes a *masalah mursalah*-based cash waqf optimization model as a conceptual contribution to the development of Indonesia's Islamic economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2025 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam tradisi ekonomi Islam karena memiliki karakter keberlanjutan manfaat. Berbeda dengan sedekah konsumtif yang umumnya habis sekali pakai, wakaf dirancang untuk mempertahankan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah, masjid, madrasah, atau fasilitas ibadah, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang, wakaf produktif, dan instrumen investasi sosial syariah. Perubahan ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki daya adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi umat yang terus berkembang.

Secara hukum positif, Indonesia telah memiliki dasar pengaturan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Pengakuan terhadap wakaf uang memperoleh legitimasi syariah melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang atau waqf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga; hukumnya boleh; penggunaannya hanya untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Meskipun dasar hukum dan legitimasi syariahnya telah kuat, realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa potensi wakaf uang nasional mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun, tetapi akumulasi wakaf uang baru sekitar Rp2,23 triliun atau kurang dari 2% dari potensi tersebut. BWI juga menyebut salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang, karena pemahaman wakaf masih banyak terbatas pada tanah atau bangunan (Badan Wakaf Indonesia, 2024a). Data lain dari BWI menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang nasional periode 2020-2024 memang mengalami tren meningkat, tetapi tetap masih jauh dari potensi Rp180 triliun per tahun (Badan Wakaf Indonesia, 2024b).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan wakaf uang tidak hanya terletak pada aspek hukum kebolehan, tetapi juga pada aspek optimalisasi, tata kelola, literasi, inovasi instrumen, dan kepercayaan publik. Rusydiana dan Rahayu (2021) menemukan bahwa pengembangan wakaf uang di Indonesia menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan belum memadainya profesionalitas sumber daya manusia nazhir. Namun, wakaf uang juga memiliki peluang besar karena dapat memperluas basis sumber dana wakaf serta didukung oleh pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan pendidikan ekonomi Islam.

Dalam perspektif ushul fiqh, problem optimalisasi wakaf uang dapat dianalisis melalui konsep masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan sejalan dengan tujuan hukum Islam. Kajian kontemporer menempatkan masalah mursalah sebagai instrumen hukum Islam untuk merespons kompleksitas kehidupan modern, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan publik.

Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek, yaitu legitimasi wakaf uang dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, analisis masalah mursalah terhadap wakaf uang, serta strategi optimalisasi wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan ekonomi syariah nasional.

Kajian Literatur

1. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai atau instrumen yang dipersamakan dengan uang, yang pokoknya dijaga dan manfaatnya disalurkan untuk tujuan yang sesuai syariah. Perbedaan utama wakaf uang dengan wakaf benda tidak bergerak terletak pada fleksibilitasnya. Wakaf uang dapat dihimpun dari masyarakat luas dengan nominal kecil, dikelola secara kolektif, diinvestasikan pada instrumen syariah, lalu hasil manfaatnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, layanan sosial, dan pembangunan ekonomi umat. Secara normatif, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh selama nilai pokoknya dijamin kelestariannya dan pemanfaatannya disalurkan pada hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Ketentuan ini menjadi dasar penting bahwa wakaf uang tidak merusak prinsip dasar wakaf, karena yang dipertahankan bukan bentuk fisik uangnya, melainkan nilai pokoknya (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membuka ruang pengembangan wakaf sebagai pranata ekonomi, bukan sekadar pranata ibadah. Penjelasan undang-undang tersebut menyebut bahwa wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang perlu dikembangkan sesuai prinsip syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah bertujuan memudahkan wakif mewakafkan uangnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

2. Masalah Mursalah dalam Ushul Fiqih

Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Secara sederhana, masalah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti tidak secara eksplisit dikaitkan dengan dalil khusus yang menerima atau menolaknya. Dalam kajian ushul fiqih, masalah mursalah digunakan untuk merespons persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan tekstual eksplisit, tetapi secara substansi selaras dengan maqashid syariah.

Kriteria masalah mursalah umumnya mencakup tiga hal. Pertama, kemaslahatan tersebut bersifat nyata, bukan sekadar dugaan lemah. Kedua, kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash, ijma', dan prinsip dasar syariah. Kajian tentang wakaf tunai perspektif masalah mursalah menyatakan bahwa wakaf uang memenuhi unsur masalah haqiqiyah, masalah 'ammah, dan masalah yang selaras dengan syariah (Fadilah & Tanjung, 2024).

Masalah mursalah juga memiliki relevansi besar dalam ekonomi Islam kontemporer. Pada praktik keuangan modern, banyak instrumen baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik, tetapi dapat diterima apabila tidak mengandung riba, gharar, maysir, kezaliman, dan merugikan masyarakat. Karena itu, penggunaan masalah mursalah dalam optimalisasi wakaf uang menjadi penting untuk menjembatani teks, kebutuhan sosial, dan inovasi kelembagaan ekonomi syariah.

3. Wakaf Uang dan Penguatan Ekonomi Syariah Nasional

Wakaf uang dapat menjadi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi syariah nasional karena menggabungkan dimensi filantropi, investasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Jika dikelola secara produktif, wakaf uang dapat mendukung pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur sosial, penguatan pesantren, serta bantuan ekonomi bagi kelompok miskin. Salah satu inovasi penting wakaf uang di Indonesia adalah Cash Waqf Linked Sukuk atau CWLS. CWLS merupakan investasi wakaf uang pada Sukuk Negara, di mana imbalannya disalurkan oleh nazhir untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dokumen BWI dan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa CWLS bertujuan memudahkan masyarakat berwakaf uang secara aman dan produktif, menguatkan ekosistem wakaf uang, mengembangkan inovasi investasi sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Digitalisasi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan wakaf uang. Adinugraha, Shulthoni, dan Sain (2024) menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan wakaf uang melalui platform digital dapat mempercepat pertumbuhan aset wakaf, meningkatkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, dan memperluas pengetahuan serta kesadaran publik. Namun, hambatan digitalisasi wakaf uang masih mencakup kualitas nazhir, jaringan bisnis, sosialisasi digital, dan popularitas lembaga wakaf digital.

Kajian kontemporer lainnya menegaskan pentingnya inovasi tata kelola wakaf. Huda (2025) menunjukkan bahwa reformasi hukum wakaf produktif diperlukan karena masih terdapat kelemahan regulasi yang menghambat optimalisasi aset wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk membangun kerangka hukum wakaf produktif yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan perilaku responden atau data statistik lapangan, melainkan konsep hukum Islam, argumentasi ushul fiqih, regulasi wakaf, fatwa, dan strategi penguatan ekonomi syariah melalui wakaf uang. Sumber data dalam artikel ini terdiri atas tiga kelompok. Pertama, sumber normatif, yaitu Fatwa MUI tentang Wakaf Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, sumber kelembagaan,

yaitu publikasi Badan Wakaf Indonesia dan dokumen terkait pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk. Ketiga, sumber akademik, yaitu artikel jurnal open-access yang membahas wakaf uang, masalah mursalah, digitalisasi wakaf, dan reformasi hukum wakaf produktif.

Adapun Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis ushul fiqh. Analisis isi digunakan untuk membaca substansi regulasi, fatwa, dan literatur ilmiah. Analisis ushul fiqh digunakan untuk menilai apakah optimalisasi wakaf uang memenuhi kriteria masalah mursalah, yaitu kemaslahatan nyata, kemaslahatan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.).

Hasil dan Pembahasan

1. Legitimasi Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Wakaf uang memiliki legitimasi kuat dalam dua ranah sekaligus, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari sisi hukum Islam, Fatwa MUI menetapkan wakaf uang sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Fatwa ini penting karena memberikan jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang memahami wakaf hanya sebagai benda tetap seperti tanah dan bangunan. Dengan fatwa tersebut, uang dapat menjadi objek wakaf selama nilai pokoknya dijaga dan manfaatnya disalurkan untuk tujuan yang dibenarkan syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas paradigma wakaf dari sekadar ibadah sosial menjadi instrumen kesejahteraan umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Dengan demikian, uang dapat dipahami sebagai harta bernilai ekonomi yang dapat diwakafkan apabila dikelola dengan mekanisme yang menjaga pokok dan mengalirkan manfaat (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Legitimasi ganda ini menunjukkan bahwa perdebatan wakaf uang tidak lagi harus berhenti pada pertanyaan kebolehan hukum. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana wakaf uang dikelola secara amanah, produktif, profesional, akuntabel, dan berdampak terhadap penguatan ekonomi umat. Dengan kata lain, agenda akademik dan kebijakan perlu bergeser dari legalisasi wakaf uang menuju optimalisasi wakaf uang.

2. Wakaf Uang sebagai *Maslahah Mursalah*

Wakaf uang dapat dianalisis sebagai bentuk masalah mursalah karena memberikan manfaat publik yang luas, tidak bertentangan dengan syariah, dan mendukung pencapaian maqashid syariah. Pertama, wakaf uang mengandung kemaslahatan nyata karena dapat dihimpun, dikelola, diinvestasikan, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan sosial-produktif. Manfaatnya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk beasiswa, klinik kesehatan, bantuan modal usaha mikro, pembangunan aset sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, wakaf uang mengandung kemaslahatan umum. Berbeda dari investasi privat yang manfaat utamanya kembali kepada pemilik modal, hasil pengelolaan wakaf uang disalurkan kepada mauquf 'alaih atau penerima manfaat. Karena itu, wakaf uang memiliki

karakter sosial yang kuat. Jika diarahkan secara produktif, wakaf uang dapat membantu mengurangi ketimpangan akses ekonomi, memperkuat kelompok rentan, dan membuka ruang pembiayaan alternatif bagi sektor sosial.


Ketiga, wakaf uang tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama dikelola pada instrumen halal, menjaga pokok wakaf, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta disalurkan untuk tujuan yang mubah. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Fatwa MUI yang mensyaratkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan pemanfaatannya hanya untuk hal-hal yang dibolehkan syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Keempat, wakaf uang mendukung maqashid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dijaga dari kerusakan, tetapi juga dikembangkan agar manfaatnya berkelanjutan. Wakaf uang juga mendukung hifz al-nafs melalui pembiayaan kesehatan dan bantuan sosial, hifz al-'aql melalui pendidikan, serta hifz al-din melalui penguatan lembaga keagamaan dan pesantren. Dengan demikian, optimalisasi wakaf uang merupakan bentuk penerapan masalah mursalah yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.


3. Problem Kesenjangan Potensi dan Realisasi Wakaf Uang

Kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia merupakan persoalan serius. Potensi Rp180 triliun per tahun menunjukkan kapasitas ekonomi umat yang sangat besar, tetapi akumulasi wakaf uang yang baru sekitar Rp2,23 triliun mengindikasikan bahwa potensi tersebut belum terkelola optimal (Badan Wakaf Indonesia, 2024a). Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor.

Visualisasi berikut memperlihatkan secara ringkas besarnya kesenjangan antara potensi wakaf uang nasional dan realisasi penghimpunannya sebagaimana dikutip dalam artikel ini.



Gambar 1. Perbandingan Potensi Wakaf Uang Nasional dan Akumulasi Realisasi Wakaf Uang. (Sumber: diolah dari data BWI yang dikutip dalam artikel)



Catatan: perbandingan antara potensi Rp180 triliun per tahun dan akumulasi realisasi Rp2,23 triliun.

Gambar 2. Proporsi Serapan Potensi Wakaf Uang

Kedua grafik tersebut menegaskan bahwa persoalan utama wakaf uang di Indonesia bukan terletak pada absennya potensi, melainkan pada belum optimalnya transformasi potensi menjadi penghimpunan aktual. Dengan demikian, strategi penguatan literasi, profesionalisasi nazhir, digitalisasi, dan integrasi wakaf uang dengan sektor produktif menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan.

Pertama, literasi masyarakat tentang wakaf uang masih rendah. Banyak masyarakat memahami wakaf sebagai tanah untuk masjid, makam, atau lembaga pendidikan, sementara wakaf uang belum dipahami sebagai instrumen syariah yang sah dan produktif. BWI secara eksplisit menyebut bahwa rendahnya literasi wakaf uang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi wakaf belum terserap maksimal (Badan Wakaf Indonesia, 2024a).

Kedua, kapasitas nazhir masih menjadi tantangan. Nazhir bukan sekadar penjaga aset wakaf, tetapi manajer aset sosial yang harus memiliki kemampuan investasi, manajemen risiko, pelaporan keuangan, pemasaran sosial, kepatuhan syariah, dan transparansi publik. Rusydiana dan Rahayu (2021) menempatkan kurangnya sumber daya manusia nazhir profesional sebagai salah satu kelemahan utama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Ketiga, kepercayaan publik perlu diperkuat. Masyarakat akan terdorong berwakaf uang jika lembaga pengelola mampu menunjukkan laporan penghimpunan, laporan investasi, laporan penyaluran manfaat, dan bukti dampak sosial secara transparan. Karena itu, digitalisasi pelaporan, audit syariah, audit keuangan, dan publikasi dampak menjadi bagian penting dari optimalisasi wakaf uang.

Keempat, integrasi wakaf uang dengan sektor produktif masih terbatas. Wakaf uang sering dipahami sebagai dana sosial, padahal potensinya jauh lebih besar jika dikembangkan

sebagai instrumen investasi sosial produktif. Integrasi dengan UMKM halal, pertanian, pendidikan, kesehatan, pesantren, dan industri halal dapat menjadikan wakaf uang sebagai motor penggerak ekonomi syariah nasional.

4. Strategi Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis *Maslahah Mursalah*

Optimalisasi wakaf uang berbasis masalah mursalah harus diarahkan pada penguatan manfaat publik. Dalam kerangka ini, strategi optimalisasi tidak boleh hanya menekankan penghimpunan dana, tetapi juga kualitas pengelolaan, keamanan investasi, dampak sosial, dan keberlanjutan manfaat.

Strategi pertama adalah penguatan literasi wakaf uang. Literasi perlu diarahkan pada pemahaman hukum, mekanisme, manfaat, dan dampak wakaf uang. Sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui ceramah umum, tetapi perlu dikemas dalam bentuk edukasi digital, kampanye kampus, kurikulum ekonomi syariah, pelatihan komunitas, dan kolaborasi dengan masjid, pesantren, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat Islam.

Strategi kedua adalah profesionalisasi nazhir. Nazhir perlu diperkuat melalui sertifikasi kompetensi, pelatihan manajemen investasi, pelaporan keuangan, tata kelola risiko, akuntansi wakaf, dan literasi digital. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sehingga kualitas nazhir menjadi pusat keberhasilan wakaf produktif (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Strategi ketiga adalah digitalisasi wakaf uang. Digitalisasi dapat memperluas akses wakaf, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelaporan. Adinugraha et al. (2024) menyatakan bahwa inovasi wakaf uang melalui platform digital dapat menjadi solusi aplikatif untuk mempercepat pertumbuhan aset wakaf dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kajian Wijaya et al. (2025) juga menunjukkan bahwa teknologi seperti blockchain berpotensi memperkuat kredibilitas kelembagaan, transparansi, dan distribusi kesejahteraan jika diterapkan dalam kerangka syariah dan masalah mursalah.

Strategi keempat adalah penguatan instrumen investasi syariah yang aman dan produktif. CWLS menjadi contoh penting karena menghubungkan wakaf uang dengan Sukuk Negara. Dalam skema CWLS, wakaf uang ditempatkan pada instrumen yang aman, sedangkan imbal hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dokumen CWLS menjelaskan bahwa instrumen ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat ekosistem wakaf uang nasional (Badan Wakaf Indonesia & Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Strategi kelima adalah integrasi wakaf uang dengan pemberdayaan UMKM halal. Wakaf uang dapat digunakan untuk membentuk dana bergulir syariah, pembiayaan mikro tanpa riba, pelatihan usaha, sertifikasi halal, digitalisasi UMKM, dan inkubasi bisnis. Dalam perspektif masalah mursalah, strategi ini memiliki kemaslahatan kuat karena menyentuh kebutuhan riil masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi produktif umat.

Model Konseptual Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Masalah Mursalah

Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menawarkan model konseptual optimalisasi wakaf uang berbasis masalah mursalah yang terdiri atas lima pilar. Model ini menempatkan wakaf uang sebagai instrumen sosial-produktif yang harus dihimpun, dikelola, diinvestasikan, disalurkan manfaatnya, dan diukur dampaknya secara transparan.

Tabel 1. Model Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Masalah Mursalah

Pilar Optimalisasi	Masalah yang Dijawab	Prinsip Masalah Mursalah	Dampak terhadap Ekonomi Syariah
Literasi wakaf uang	Rendahnya pemahaman masyarakat	Menghilangkan ketidaktahuan dan memperluas manfaat	Meningkatkan partisipasi wakif
Profesionalisasi nazhir	Lemahnya tata kelola	Menjaga amanah dan hifz al-mal	Meningkatkan kepercayaan publik
Digitalisasi wakaf	Akses terbatas dan transparansi rendah	Taysir dan akuntabilitas	Memperluas penghimpunan dan pelaporan
Investasi syariah produktif	Dana wakaf belum optimal	Menjaga pokok dan mengalirkan manfaat	Memperkuat pembiayaan sosial produktif
Pemberdayaan UMKM halal	Akses modal umat terbatas	Masalah 'ammah dan penguatan ekonomi riil	Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah

Model tersebut dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut: wakaf uang dihimpun melalui literasi dan kanal digital, dikelola oleh nazhir profesional, ditempatkan pada instrumen investasi syariah yang aman dan produktif, disalurkan manfaatnya kepada program sosial-ekonomi, lalu diukur dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Rantai nilai tersebut menegaskan bahwa wakaf uang tidak boleh berhenti pada penghimpunan dana, tetapi harus membentuk ekosistem manfaat yang berkelanjutan.

Dalam perspektif masalah mursalah, setiap tahap optimalisasi harus diarahkan untuk menjaga pokok harta, memperluas manfaat, dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, optimalisasi wakaf uang bukan hanya tuntutan manajerial, tetapi juga tuntutan syariah karena pengelolaan wakaf yang lemah dapat mengurangi kemaslahatan dan melemahkan kepercayaan publik.

5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, artikel ini memperkuat posisi masalah mursalah sebagai metode ushul fiqih yang relevan untuk mengembangkan instrumen ekonomi syariah kontemporer. Wakaf uang merupakan contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Artikel ini juga menunjukkan bahwa masalah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai argumentasi kebolehan hukum, tetapi juga

sebagai dasar etis dan metodologis untuk merancang tata kelola ekonomi syariah yang berorientasi pada kemanfaatan publik.

Secara praktis, hasil kajian ini memberikan arahan bagi Badan Wakaf Indonesia, nazhir, LKS-PWU, pemerintah, kampus, pesantren, dan lembaga keuangan syariah. BWI perlu memperkuat standar tata kelola dan pelaporan dampak wakaf uang. Nazhir perlu meningkatkan profesionalitas dan transparansi. LKS-PWU perlu memperluas kanal digital wakaf uang. Pemerintah perlu memberikan insentif kebijakan bagi pengembangan wakaf produktif. Perguruan tinggi Islam perlu mengembangkan riset, edukasi, dan inkubasi wakaf produktif.

Kesimpulan

Wakaf uang memiliki legitimasi hukum Islam dan hukum positif yang kuat. Fatwa MUI menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya boleh selama nilai pokoknya dijaga dan penggunaannya diarahkan pada hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menegaskan fungsi wakaf dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif masalah mursalah, wakaf uang memenuhi kriteria kemaslahatan karena memberikan manfaat nyata, bersifat umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mendukung maqashid syariah, terutama perlindungan harta, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, wakaf uang dapat dipandang sebagai instrumen ijthadi yang sah dan strategis untuk menjawab kebutuhan ekonomi umat di era modern.

Optimalisasi wakaf uang perlu dilakukan melalui penguatan literasi masyarakat, profesionalisasi nazhir, digitalisasi wakaf, pengembangan instrumen investasi syariah, penguatan CWLS, dan integrasi wakaf uang dengan pemberdayaan UMKM halal. Dengan tata kelola yang amanah, transparan, dan produktif, wakaf uang dapat menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi syariah nasional.

Berkaitan dengan hasil penelitian, rekomendasi yang diberikan penulis Adalah sebagai berikut: *Pertama*, Badan Wakaf Indonesia perlu memperkuat kampanye literasi wakaf uang berbasis digital, kampus, pesantren, dan komunitas masyarakat. *Kedua*, pemerintah perlu mendorong regulasi turunan yang lebih operasional untuk memperkuat profesionalisasi nazhir, standardisasi laporan wakaf, dan pengawasan pengelolaan wakaf uang. *Ketiga*, LKS-PWU perlu mengembangkan layanan wakaf uang yang mudah, transparan, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. *Keempat*, nazhir perlu mengembangkan portofolio investasi syariah yang aman dan produktif, termasuk CWLS, deposito syariah, sukuk, pembiayaan UMKM halal, dan aset produktif berbasis wakaf. *Kelima*, perguruan tinggi Islam perlu mengambil peran dalam riset, pendampingan, audit sosial, dan pengembangan model bisnis wakaf uang berbasis masalah mursalah

Referensi

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 50-66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024a). BWI sebut perlu akselerasi wakaf uang agar potensinya terserap maksimal. <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024b). Meneguhkan Gerakan Indonesia Berwakaf: Refleksi dan strategi GIB. <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia & Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/CWLS-Final-New-Jan-2021.pdf>
- Fadilah, R., & Tanjung, D. (2024). Wakaf tunai perspektif masalah mursalah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(3). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4532220>
- Huda, M. (2025). Productive waqf law reform: A solution to support Indonesian local economy amid contemporary global recession. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10210>
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa tentang wakaf uang. <https://www.bwi.go.id/storage/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2021). Cash waqf for developing Islamic economy: Case study in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/6142>
- Wijaya, M. W., Ramis, I., Rohmaningtyas, N., & Ghozali, M. L. (2025). Blockchain-based waqf and masalah mursalah: A sharia analysis in light of MUI fatwas. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 363-380. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.573>